

PERINGATAN DAN PEMBERITAHUAN PENTING TENTANG MEREK BERUPA NAMA DAN/ATAU LOGO “PLATARAN” DAN “PELATARAN”

PT Plataran Indonesia Nusantara (“PT PIN”), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan selaku pemilik dan pemegang hak eksklusif yang sah atas Merek berupa nama dan/atau logo “Plataran” dan “Pelataran” berdasarkan sertifikat-sertifikat merek sebagaimana diuraikan di bawah ini, dengan ini menyampaikan pemberitahuan dan peringatan kepada masyarakat umum, kalangan ramai, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya terkait dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa PT PIN merupakan pemegang hak eksklusif yang sah atas merek “Plataran” dan “Pelataran” berdasarkan Sertifikat-sertifikat Merek sebagai berikut:

No.	Merek	No Sertifikat Merek dan Perlindungan Kelas Barang/Jasa	
1	Plataran	IDM000668377 IDM000668374	Kelas 9
		IDM000668373 IDM000696992	Kelas 16
		IDM000850933	Kelas 30
		IDM000850924 IDM000798772	Kelas 36
		IDM000850932 IDM000798853	Kelas 35
		IDM000850930 IDM000798825	Kelas 39
		IDM000850931 IDM000798826	Kelas 41
		IDM000378826	Kelas 43
		IDM000870791 IDM000798773	Kelas 44
2	Pelataran	IDM000607317	Kelas 36
		IDM000607318	Kelas 43

Adapun etiket merek dari merek “Plataran” dan “Pelataran” sebagaimana dimaksud di dalam sertifikat-sertifikat merek di atas adalah sebagai berikut:



Lebih lanjut, keseluruhan Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud di atas sampai dengan saat ini masih sah berlaku sehingga **demis hukum** (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Merek”)) tidak boleh ada pihak lain, tanpa seizin dan sepengetahuan PT PIN menggunakan merek berupa nama dan/atau logo “Plataran” dan “Pelataran” untuk keperluan apapun.

2. Bahwa merek “Plataran” dan “Pelataran” merupakan merek kebanggaan baik di tingkat nasional dan internasional. Hal mana dapat dilihat dari berbagai penghargaan dan prestasi di tingkat nasional dan internasional yang diperoleh Plataran Group.
3. Bahwa akhir-akhir ini PT PIN menemukan (baik dari penelusuran di media sosial ataupun lapangan) adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT PIN menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan merek “Plataran” dan/atau “Pelataran” milik PT PIN. Tindakan tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi PT PIN selaku pemegang hak eksklusif yang sah atas merek berupa nama dan/atau logo “Plataran” dan “Pelataran” serta masyarakat umum yang berada dalam keadaan tertipu dengan penggunaan nama “Plataran” dan “Pelataran” tersebut yang mengesankan adanya afiliasi antara PT PIN dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Adapun, tindakan pihak-pihak tidak bertanggungjawab ini, jelas dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum (dalam hal ini UU Merek), tindakan kriminal, serta pelanggaran atas hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar atas barang/jasa yang diperjualbelikan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 9 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk dapat mempertahankan hak dan kepentingannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, bagi semua pelaku usaha yang bertanggung jawab, beretikad baik serta memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku agar memperhatikan hal ini.
4. Atas hal di atas, untuk segala kerugian PT PIN yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab adalah beralasan hukum bagi PT PIN untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum dalam ruang lingkup perdata (Gugatan Pelanggaran Merek) ataupun Laporan Polisi berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Merek. Hal mana dugaan tindak pidana dimaksud dapat berakibat pada **ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah)** sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU Merek dan **ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah)** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat (2) UU Merek. Sehubungan dengan hal ini, PT PIN melalui peringatan dan pemberitahuan ini **MENSOMIR PIHAK-PIHAK TERKAIT UNTUK MENGHENTIKAN SEGALA BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN (TERMASUK DENGAN MENGGANTI NAMA BARANG/JASA YANG DIPERDAGANGKAN) SERTA MEMUSNAHKAN SEGALA BENTUK ALAT PROMOSI (CETAK DAN ELEKTRONIK) DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI KALENDER TERHITUNG SEJAK DIUMUMKANNYA IKLAN PERINGATAN DAN PEMBERITAHUAN INI UNTUK MENCEGAH DILAKUKANNYA TUNTUTAN HUKUM BAIK PIDANA MAUPUN PERDATA.**
5. Bahwa PT PIN juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati agar tidak berada dalam keadaan tertipu atas informasi-informasi yang mengesankan adanya afiliasi antara pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagaimana dimaksud di atas dengan PT PIN. Adapun, untuk informasi sehubungan dengan barang/jasa milik PT PIN dapat diakses melalui website resmi Plataran Group (www.plataran.com).

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.

Jakarta, 4 Agustus 2021

Direksi PT Plataran Indonesia Nusantara